



## **PEMBINAAN NARAPIDANA HUKUMAN PENJARA SEUMUR HIDUP DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANJARBARU**

**Ibnu Arif Risyat, Padmono Wibowo**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **Abstrak**

Artikel yang berjudul Pembinaan Narapidana Hukuman Penjara Seumur Hidup Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjarbaru ini berisi tentang bagaimana narapidana hukuman penjara seumur hidup di Lapas Banjarbaru. Artikel ini berangkat pada keingintahuan penulis mengenai pembinaan narapidana terkhusus pembinaan narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dan observasi. Responden pada artikel ini merupakan Kepala Lembaga Pemasarakatan, Kepala Seksi Pembinaan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja serta empat narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup Artikel ini menunjukkan bahwasanya tidak ada pembinaan khusus bagi narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup. Narapidana tersebut banyak melakukan program pembinaan kepribadian di blok maksimum security. Diharapkan artikel ini dapat memberikan saran untuk pembinaan narapidana hukuman penjara seumur hidup dan juga dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat mengenai pembinaan narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup.

**Kata Kunci:** Narapidana, Hukuman, Pembinaan.

### **PENDAHULUAN**

Kejahatan sudah menjadi bagian dari masyarakat yang dimana setiap kali berita ditayangkan maka tidak jauh dari kejadian kejahatan yang terjadi. Kejahatan merupakan kegiatan ang

bertentangan dengan moral, norma, serta aturan agama. Kejahatan selalu dianggap merupakan kegiatan yang salah, sehingga kejahatan harus dibasmi agar terciptanya kedamaian di tengah-tengah masyarakat.

---

\*Correspondence Address : [ibnuarifrisyat@gmail.com](mailto:ibnuarifrisyat@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v9i10.2022.3894-3899

© 2022UM-Tapsel Press

Setiap orang yang berbuat salah dengan melakukan kejahatan maka harus dihukum sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Kejahatan di Indonesia akan diproses melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah sebuah sistem untuk menentukan bahwa orang yang melakukan tindak kejahatan pidana akan dihukum atau tidak. Proses hukum pidana meliputi: penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Dari rangkaian proses ini diharapkan dapat meminimalisir pelaku tindak kejahatan.

Pidana penjara adalah pidana pokok yang diatur oleh UU KUHP yang masih berlaku sampai sekarang yang keputusan dipenjara atau tidaknya seseorang diputuskan oleh Hakim. Pidana penjara adalah suatu hukuman yang membatasi kemerdekaan seseorang dalam waktu tertentu yang hukuman ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.

Sanksi yang hampir selalu diputuskan atau dijatuhi oleh hakim adalah sanksi pidana penjara. Pidana penjara dianggap sebagai sanksi yang lumrah dilakukan kepada mereka yang melanggar hukum pidana. Pidana penjara dianggap sebagai sanksi yang manusiawi walau mengambil hak berupa perampasan kemerdekaan. Tapi, itulah hal yang pantas didapatkan untuk mereka yang telah merampas hak orang lain dengan melakukan tindak pidana.

Dalam tindak pidana penjara, terdapat dua jenis pidana, yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan juga pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup merupakan salah satu dari dua jenis pidana tersebut. Pidana penjara seumur hidup diatur dalam KUHP Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi "pidana penjara selama ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu." Kemudian dilanjutkan pada Pasal 12 ayat (14) yang berbunyi "pidana penjara selama waktu tertentu berkali-

kali tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun. Dengan adanya pasal ini, maka dapat diartikan bahwa hukuman penjara seumur hidup merupakan hukuman yang waktunya adalah sampai orang itu meninggal.

Setelah seseorang divonis oleh hakim bahwa terpidana masuk kategori hukuman pidana penjara seumur hidup, maka terpidana tersebut akan berganti statusnya menjadi narapidana yang akan dibina dalam suatu sistem pemasyarakatan yang bertempat di lembaga pemasyarakatan. Program pembinaan yang dimaksud adalah program pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pada UU No.22 Tahun 2022 pasal 38 (b) menyebutkan bahwa Berdasarkan hasil Litmas, Pembinaan berupa: Pembinaan Kemandirian dan Pembinaan Kepribadian.

Narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup pastinya memiliki kondisi psikologis yang menyakitkan pada dirinya. Dengan kondisi seperti itu, memungkinkan narapidana tersebut untuk melakukan berbagai pelanggaran yang telah ditentukan oleh pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru. Bahkan, narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banjarbaru masuk dalam blok dengan kategori maximum security. Hal ini merupakan kebijakan untuk meminimalisir terjadinya sesuatu yang salah oleh narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup.

Lapas Kelas II B Banjarbaru memiliki penghuni dengan jumlah narapidana 1812 (seribu delapan ratus dua belas) orang dan jumlah tahanan 113 (seratus tiga belas) orang. Dengan rincian kasus narkoba dengan jumlah tahanan 5 (lima) orang dan jumlah narapidana 1133 (seribu seratus tiga puluh tiga) orang, kasus korupsi dengan jumlah tahanan 5 (lima) orang dan

narapidana 13 (tiga belas) orang, dan kasus pidana umum dengan tahanan 69 (enam puluh sembilan) orang dan narapidana 666 (enam ratus enam puluh enam) orang. Total penghuni Lapas Kelas II B Banjarbaru pada tanggal 14 Maret 2022 adalah 1925 Orang dengan narapidana hukuman penjara seumur hidup berjumlah 4 (empat) orang. Dengan adanya warga binaan hukuman penjara seumur hidup, menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pemasyarakatan Lapas Kelas II B Banjarbaru untuk berinovasi mengembangkan program pembinaan untuk warga binaan tersebut. Sehingga, ada program pembinaan yang direncanakan khusus untuk warga binaan dengan hukuman penjara seumur hidup yang diberikan oleh petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Banjarbaru.

Narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup dapat dipastikan akan menghabiskan seluruh hidupnya dalam menjalani program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, kecuali narapidana tersebut mendapatkan grasi oleh Presiden Republik Indonesia. Perlu adanya pendekatan khusus untuk dapat mengetahui masalah apa yang dimiliki oleh narapidana tersebut dan pembinaan apa yang cocok untuk kategori narapidana tersebut. Sehingga perlu adanya program pembinaan yang baik untuk dapat diberikan kepada narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup. Dari latar belakang yang dituliskan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PEMBINAAN NARAPIDANA HUKUMAN SEUMUR HIDUP PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BANJARBARU".

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang pertanyaan penelitian tersebut tidak dirumuskan

dengan definisi operasional dengan variabel penelitian. Pertanyaan ditulis dengan tujuan mendapatkan hipotesis atau teori baru.

Populasi yang digunakan merupakan petugas pemasyarakatan dan narapidana hukuman penjara seumur hidup di Lapas Kelas IIB Banjarbaru. Petugas yang menjadi narasumber pada penelitian ini adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru dan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja. Kemudian, terdapat 4 (empat) narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup yang juga menjadi narasumber dalam penelitian ini.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Seumur Hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru**

###### **a. Pelaksanaan Pembinaan**

Dalam menjalankan pembinaan narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru tidak ada pengkhususan dalam pelaksanaan pembinaan, sama seperti narapidana lainnya. Hanya terdapat perbedaan dalam sisi jenis pembinaan. Jenis pembinaan yang didapatkan oleh narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup hanya terfokus pada pembinaan kepribadian saja dan mengesampingkan pembinaan kemandirian. Hal ini terjadi karena tidak adanya peraturan khusus mengenai pembinaan narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru, narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup masuk blok maksimum security yang membuat mereka hanya melakukan kegiatan di dalam blok saja. Data penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara kepada Pejabat Struktural Lapas Banjarbaru dan

narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru.

Responden yang dimaksud, yaitu:

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru
- b. Kepala Seksi Pembinaan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja
- c. MN, Umur 48 Tahun. Tindak Pidana Pembunuhan
- d. RAW, Umur 27 Tahun, Tindak Pidana Pembunuhan
- e. MQ, Umur 35 Tahun, Tindak Pidana Pembunuhan
- f. S, Umur 24 Tahun, Tindak Pidana Pembunuhan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Amico Balalembang selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Bapak Septyawan Kuspriyo Pratomo selaku Kepala Seksi Pembinaan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja menjelaskan bahwa selama ini narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup hanya menjalankan pembinaan kepribadian di dalam blok saja. Lapas Banjarbaru tidak memberikan pembinaan kemandirian kepada narapidana hukuman seumur hidup dikarenakan belum adanya peraturan khusus mengenai pembinaan untuk narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup serta kurangnya petugas pemasyarakatan yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan.

Pembinaan yang diberikan kepada narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup sama dengan narapidana yang lain hanya saja narapidana hukuman seumur hidup di Lapas Banjarbaru hanya melakukan pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian yang dimaksud seperti shalat 5 waktu, mengaji, dan kegiatan pesantren Lapas. Pembinaan dilakukan secara rutin yang bertujuan untuk

narapidana memiliki rutinitas positif selama di Lapas.

## **B. Tahap Pembinaan**

Penafsiran pembinaan dipaparkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan serta Pembimbingan Masyarakat Binaan Pemasyarakatan yang mengatakan:

“Pembinaan adalah aktivitas buat tingkatkan mutu ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, perilaku serta sikap professional, kesehatan jasmani serta Rohani Narapidana serta Anak didik pemasyarakatan”

Dalam menjalankan program pembinaan narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup tidak ada hal yang spesial dalam pelaksanaannya. Bahkan, tidak ada program pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh narapidana tersebut. Hanya murni program pembinaan kepribadian yang mereka dapat. Dari segi tempat dan pelaksanaan bisa dikatakan sama dengan narapidana lainnya untuk segi kualitas. Hal ini terjadi karena belum adanya peraturan khusus mengenai program pembinaan narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup.

Dalam pelaksanaan program pembinaan kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan pun terhambat dikarenakan jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan. Untuk narapidana selain hukuman penjara seumur hidup saja tidak bisa maksimal dalam melaksanakan program pembinaan, apalagi harus memfokuskan kepada program pembinaan kepada narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup. Sehingga bisa dikatakan bahwa program pembinaan belum berjalan dengan efektif.

Pembinaan kepribadian yang didapatkan oleh narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup lebih difokuskan kepada nilai-nilai ibadah

untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang maha esa. Seseorang yang mendapat hukuman penjara seumur hidup berarti melakukan kesalahan yang sangat fatal. Hal ini berarti minimal mereka benar-benar mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah salah dan semoga Tuhan yang maha esa dapat mengampuni mereka. Metode seperti ini simpel namun bermakna bagi kehidupan mereka.

## SIMPULAN

Pada hasil penelitian yang telah ditulis di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan narapidana hukuman penjara seumur hidup difokuskan pada pembinaan kepribadian yang dimana diharapkan narapidana dapat mengakui kesalahannya serta mendekatkan diri kepada tuhan.

Tidak ada program pembinaan khusus untuk narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup. Fasilitas juga sama dengan narapidana lainnya. Hal ini karena memang tidak ada peraturan khusus mengenai program pembinaan narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup

Berikut kendala-kendala yang ditemui saat melakukan program pembinaan narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup:

- a. Dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas, kelebihan jumlah warga binaan pemsyarakatan sudah menjadi masalah yang menghambat pembinaan narapidana khususnya narapidana seumur hidup. Hal ini karena jumlah petugas yang kalah jumlah dengan seluruh warga binaan yang ada sehingga narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup jadi dikesampingkan.
- b. Tidak adanya peraturan yang mengatur pembinaan

narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup. Sehingga petugas tidak terfokus untuk membina merek. Metode pembinaan juga tidak tercantum dalam peraturan manapun untuk narapidana hukuman penjara seumur hidup. Sehingga program pembinaan hanya lebih kepada pembinaan kepribadian saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Saputra, Eko, Nashriana Nashriana, And Vera Novianti. "Pembinaan Narapidana Seumur Hidup Di Lembaga Pemsyarakatan Klas I Palembang." Diss. Sriwijaya University, 2018.
- Marbun, Rocky. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar." Malang: Setara Pres (2015).
- Maulani, Diah Gustiniati. "Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemsyarakatan." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6.2 (2012).
- Nawawi, Arief Barda. "Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara." (1996).
- Direktorat Jendral Pemsyarakatan, 2002, Sejarah Pemsyarakatan (Dari Kepenjaraan ke Pemsyarakatan), Departemen Kehakiman RI, Jakarta
- Samosir, Djisman. *Penologi dan pemsyarakatan*. Nuansa Aulia, 2016.
- Fatwa, Dyanita Ainun. "Kebermaknaan Hidup Narapidana yang Mendapat Vonis Hukuman Seumur Hidup di Lembaga Pemsyarakatan Kelas I Madiun." (2010).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Wulandari, Sri. "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemsyarakatan Terhadap Tujuan Pemsyarakatan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9.2 (2016).
- Iambue Tampubolon, Eric, and Chalid Sahuri. "Efektivitas pembinaan narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Pekanbaru." PhD diss., Riau University, 2017.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995  
Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31  
Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan  
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan  
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999  
Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga  
Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun  
1999 Tentang Syarat dan Tata Cara  
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun  
1999 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan  
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan  
Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999  
Tentang Remisi